

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN KEBUTUHAN HUKUM TERHADAP
KELOMPOK RENTAN DALAM MENGAkses KEADILAN
*THE PROBLEM OF FULFILLING LEGAL NEEDS FOR VULNERABLE
GROUPS IN ACCESSING JUSTICE***

M. Rizki Yudha Prawira

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Korespondensi Penulis : rizkiyudha@upnvj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Prawira, M. Rizki Yudha. *Problematika Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan kelompok rentan kerap kali menghadapi berbagai permasalahan dalam mengakses keadilan. Stigma yang dilekatkan kepada dirinya dan berbagai perlakuan diskriminatif dari masyarakat maupun oknum aparat penegak hukum adalah salah dua bentuk permasalahan yang dihadapinya. Faktor tersebut berimbas pada terbentuknya persepsi buruk dan munculnya rasa keenganan kelompok rentan dalam mengakses keadilan atas permasalahan hukum yang dihadapinya. Berdasarkan laporan survey kebutuhan hukum bagi kelompok rentan tahun 2022 terkait pola perilaku kelompok rentan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, didapati berbagai masalah. Bentuk permasalahan yang dimaksud adalah *victim blaming* kepada korban, adanya persepsi cenderung pesimistis ketika menjalaninya, kesalahpahaman mengenai mekanisme informal dan adanya persepsi bahwa upaya penyelesaian permasalahan hukum justru tidak kunjung membaik.

Kata Kunci: Kelompok Rentan, Problematika, Akses Terhadap Keadilan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This research discusses the problems of vulnerable groups who often face various problems accessing justice. The stigma attached to them and various discriminatory treatments from the public and law enforcement officers are two forms of the problems they face. These factors contribute to negative perceptions and a growing reluctance among these groups to seek justice for their legal troubles. Based on the 2022 Legal Needs Survey report for Vulnerable Groups regarding the behavior patterns of vulnerable groups in resolving legal problems, it was found that vulnerable groups in resolving legal problems indicate that there is a problem. The form of problem portrayed is victim blaming, a perception that tends to be pessimistic when accessing justice, misunderstanding regarding informal mechanisms, and a perception that their efforts to resolve legal problems will not make the situation getting better.

Keywords: Vulnerable Groups, Problem, Access to Justice, Human Rights

A. PENDAHULUAN

HAM di Indonesia adalah pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain sebagai hak yang dijamin konstitusi, nilai *equality before the law* sendiri merupakan perwujudan konsep negara hukum. A.V. Dicey, yang menjelaskan bahwa terdapat 3 ciri negara hukum yaitu: *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality of law* (persamaan di mata hukum), dan *due process of law* (kesesuaian di mata hukum).¹

Pentingnya jaminan atas persamaan di mata hukum sendiri dapat dilihat bahwa selain memang diatur dalam konstitusi, konsep pemikiran ini juga merupakan elemen penting dari sebuah negara hukum. Prinsip negara hukum sendiri beriringan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mana hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka.² Selain itu juga *equality before the law* sendiri menempatkan setiap individu untuk mendapatkan pengakuan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali tanpa adanya keistimewaan yang diberikan hukum karena tidak ada satupun pihak berada di atas hukum itu sendiri.

Konsep *equality before the law* yang mana menekankan persamaan tanpa terkecuali ini memunculkan adanya urgensi untuk memperhatikan jaminan perlindungan hak termasuk kepada kelompok rentan. Kelompok rentan kerap kali berada pada situasi yang beresiko menghadapi berbagai potensi resiko diskriminasi yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM. Resiko yang berpotensi dihadapi kelompok rentan ini menurut Mandelstam diasosiasikan dengan kerugian (*harm*), penyalahgunaan (*abuse*), penelantaran (*neglection*), termasuk oleh institusi dalam bentuk pembiaran (*omission*). Selain itu Komnas HAM mendefinisikan kelompok rentan sebagai kelompok masyarakat sering menghadapi berbagai hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak memperoleh keadilan. Oleh karena kerentanan yang dimilikinya, kelompok khusus sering mendapatkan berbagai macam bentuk diskriminasi baik dari aparat penegak hukum maupun dari sistem dan/atau mekanisme prosedural hukum yang ada.

¹ A.V. Dicey, *Pengantar Hukum Konstitusi* (translate:Nurhadi) Nusamedia, Bandung, 2019.

² Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (2012), p.144.

Konsep *equality before the law* yang mana menekankan persamaan tanpa terkecuali ini memunculkan adanya urgensi untuk memperhatikan jaminan perlindungan hak termasuk kepada kelompok rentan. Kelompok rentan kerap kali berada pada situasi yang beresiko menghadapi berbagai potensi resiko diskriminasi yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM. Resiko yang berpotensi dihadapi kelompok rentan ini menurut Mandelstam diasosiasikan dengan kerugian (*harm*), penyalahgunaan (*abuse*), penelantaran (*neglection*), termasuk oleh institusi dalam bentuk pembiaran (*omission*).³ Selain itu Komnas HAM mendefinisikan kelompok rentan sebagai kelompok masyarakat sering menghadapi berbagai hambatan - hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak memperoleh keadilan. Oleh karena kerentanan yang dimilikinya, kelompok khusus sering mendapatkan berbagai macam bentuk diskriminasi baik dari aparat penegak hukum maupun dari sistem dan/atau mekanisme prosedural hukum yang ada.⁴

Kerentanan yang kerap dihadapi oleh kelompok rentan sendiri juga bersumber dari terjadinya stigma dimana muncul hanya karena terdapat perbedaan dari orang kebanyakan. Stigma yang disematkan kepada kelompok rentan ini berdampak pada rasa sakit dan luka emosional terkait dengan rasa kasihan, keresahan, merasa tidak diterima terhadap perbedaan yang dimiliki seseorang berdasarkan penampilan fisik, penyakit, kelompok tertentu, identitas tertentu, kepercayaan tertentu hingga pihak dengan latar belakang tertentu. Stigma dapat didefinisikan sebagai atribut yang berfungsi untuk mendiskreditkan seseorang di mata orang lain.⁵ Diskriminasi dan eksklusi sosial dalam bentuk apapun, tujuannya adalah membedakan atau memisahkan dan mengeluarkan individu, atau sekelompok orang dari masyarakat dan dari berbagai manfaat dalam masyarakat, seperti akses yang adil dalam perumahan, kesehatan, pendidikan dan dukungan sosial lainnya.⁶

³ Nabila dkk., *Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, PSHK, Jakarta, 2021.

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Standar Norma Pengaturan No. 8 Tentang Hak Memperoleh Keadilan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2023.

⁵ Ronny Josua Limbong dkk., *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Komnas HAM, Jakarta, 2020.

⁶ Limbong dkk., *Ibid.*.

Kerentanan akan menghadapi berbagai potensi diskriminasi dan pelanggaran HAM tersebut selanjutnya Komnas HAM mengelompokkan pihak-pihak yang masuk pada kelompok rentan ini. Adapun pihak-pihak tersebut meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras dan suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.⁷

Situasi mengenai penjelasan terkait kelompok rentan tersebut memunculkan sebuah pemikiran terkait adanya kebutuhan hukum yang mana harus bisa melindungi kelompok rentan dari berbagai potensi kerentanan tersebut. Perlu adanya sebuah penelitian untuk menunjukan pola kebutuhan hukum kepada kelompok rentan dalam upaya mengakses keadilan, lalu membenturkannya pada teori-teori HAM khususnya terkait *equality before the law*. Selain itu juga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana membaca pola kebutuhan hukum tersebut selanjutnya dilakukan pemetaan terkait solusi-solusi yang dirasa tepat sasaran serta sesuai kebutuhan kepada kelompok rentan.

Berdasarkan penjelasan dan situasi yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai latar belakangnya, yaitu:

1. Bagaimana potret situasi kelompok rentan dalam mengakses keadilan?
2. Apa saja bentuk problematika kelompok rentan ketika mengakses keadilan?

B. PEMBAHASAN

1. Potret Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan

Sebelum melihat kebutuhan hukum yang diperlukan dalam mengakses keadilan, perlu untuk melihat data dan fakta terkait bagaimana situasi kerentanan yang dihadapi oleh kelompok rentan. Pada bagian ini dapat dilihat dari besaran jumlah angka dan data mengenai potret kerentanan pihak-pihak yang dianggap sebagai kelompok rentan. Adapun potret kerentanan disampaikan dapat berupa angka serta jenis kekerasan yang dialami, data perlakuan diskriminatif yang diterima, dan persentase akibat yang diterima karena ketidakadilan yang terjadi sebagai bentuk pelanggaran HAM.

⁷ Limbong dkk., *Ibid.*.

Pelanggaran HAM didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*).⁸ Kewajiban negara terhadap HAM sendiri meliputi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia kepada setiap orang di wilayah yurisdiksinya tanpa terkecuali. Segala bentuk kegagalan dalam upaya menjamin pemenuhan kewajiban negara terhadap HAM dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dalam konteks pelanggaran HAM sebagai bentuk justifikasi, maka perlu dilihat bagaimana pola pelanggaran HAM yang dialami oleh korbannya sebagai bagian dari kelompok rentan. Setelah menjabarkan angka dan data mengenai tingkat kerentanan, penting juga untuk melihat bagaimana perilakunya pihak kelompok rentan dalam mencoba mengakses keadilan.

a. Potret Kerentanan dalam Data dan Angka

Merujuk pada definisi menurut Komnas HAM melalui Standar Norma Pengaturan No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, setidaknya pihak-pihak yang didefinisikan sebagai kelompok rentan mencakup: perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras & suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual. Bagian ini akan mencoba menggambarkan potret kerentanan yang dihadapi oleh para kelompok rentan dilihat dari angka dan data yang dihimpun dari berbagai sumber tertulis, yaitu:

1) Perempuan

Berdasarkan data yang dihimpun dari jumlah pengaduan masuk kepada Komnas Perempuan dalam 2 tahun terakhir terdapat 4.322 pengaduan pada tahun 2021 dan 4.371 kasus yang diadukan pada tahun 2022.⁹ Apabila kita merujuk pada data dari Simfoni PPA,

⁸ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.

⁹ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Catahu 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*, dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada 12 Desember 2024.

jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 jumlahnya bahkan lebih besar lagi yaitu sebanyak 11.266 kasus.¹⁰ Adapun variasi kekerasan yang kerap dihadapi oleh perempuan pada angka tersebut adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik hingga kekerasan verbal. Angka kekerasan terhadap perempuan tersebut jika dilihat dari karakteristik pelakunya ternyata datang dari pihak perwakilan negara seperti oknum pegawai negeri sipil, oknum dosen, dan oknum aparat penegak hukum.¹¹

2) Anak-Anak

Data mengenai kasus terkait pelanggaran HAM dan kekerasan kepada anak juga tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari KPAI yang didapatkan dari pengaduan dan monitoring media pada tahun 2021 terdapat 5.953 kasus lalu di tahun 2022 didapati terdapat 4.683 kasus.¹² Jika melihat data yang dikumpulkan melalui Simfoni PPA di sepanjang tahun 2022 angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia bahkan sampai pada jumlah 16.106. Adapun pola dan bentuk kekerasan yang diketahui banyak didapati adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis kepada anak pada tahun 2021 adalah orang terdekat dari korban sendiri seperti teman korban, tetangga, kenalan korban, dan orang tua. Selain itu pelaku tindak kekerasan kepada anak juga datang dari pihak-pihak seperti oknum pendidik, tenaga kependidikan di satuan Pendidikan dan oknum aparat.¹³

¹⁰ Paudpedia, *16.106 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terlaporkan di Sistem Informasi Online PPA Tahun 2022*, diakses dari <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022>, diakses pada 12 Desember 2024.

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2023.

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Ibid.*.

¹³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses pada 12 Desember 2024.

3) Kelompok Minoritas Berdasarkan Orientasi Seksual

Kelompok minoritas LGBTI juga rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan catatan dari organisasi Arus Pelangi pada rentang tahun 2006 hingga 2018, setidaknya sejumlah 1.840 pihak yang menjadi korban persekusi.¹⁴ Masih pada sumber yang sama pelaku kekerasan sendiri datang dan bahkan didominasi oleh aktor eksekutif dengan persentase sebesar 20%, diikuti oleh legislatif yaitu 16%, aparat penegak hukum 6% dan tokoh masyarakat 8%.¹⁵ Menurut data yang disampaikan dari catatan LBH Masyarakat, pada tahun 2018 terdapat 973 orang melaporkan bahwa dirinya mengalami perlakuan diskriminasi dan persekusi berbasiskan *Sex, Gender, Sexual Orientation, Sexual Preference, Gender Identity, Gender Expression (SOGIE)*.¹⁶

4) Kelompok inoritas Berdasarkan Orientasi Seksual

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, diketahui bahwa mayoritas orang lanjut usia bekerja pada sektor informal, adapun sebanyak 46,22% diantaranya memiliki pendapatan dengan besaran kurang dari satu juta rupiah perbulannya. Selanjutnya terkait dengan kesehatan, mayoritas orang lanjut usia yaitu sebanyak 96,46% diantaranya mengobati keluhan kesehatannya, baik dengan mengobati sendiri maupun berobat jalan.¹⁷

5) Orang Lanjut Usia

Kelompok difabel sebagai salah satu pihak yang didefinisikan sebagai kelompok rentan sendiri dapat terlihat dari jumlahnya. Menurut laporan International Labour Organization, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 11,6 juta orang.

¹⁴ Resky Novianto, *Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBT di Indonesia*, diakses dari https://kbr.id/berita/nasional/catatan_kelam_12_tahun_persekusi_lgbt_di_indonesia, diakses pada 12 Desember 2024.

¹⁵ Novianto, *Ibid.*.

¹⁶ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Kebijakan Perlindungan Kelompok Rentan Perlu Ditinjau Ulang*, diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/meninjau-kebijakan-pelindungan-kelompok-rentan-di-indonesia/>, diakses pada 12 Desember 2024.

¹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Lansia yang Terabaikan*, diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/27/2047/hak-lansia-yang-terabaikan.html>, diakses pada 12 Desember 2024.

Selanjutnya data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah difabel sedang-berat yang berusia produktif yaitu pada rentang usia 15-64 tahun di Indonesia terdapat 2,8 juta orang pada tahun 2021. Selanjutnya dari jumlah tersebut jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang mana besarnya adalah 9,75% (2022), maka tingkat kemiskinan di kalangan warga difabel persentasenya lebih tinggi, yaitu 13,25%.¹⁸

6) Kelompok Minoritas Berdasarkan Agama

Berdasarkan laporan Setara Institute terkait kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2020 didapati terdapat 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan jumlah tindakan sebanyak 424, adapun jumlah korbannya sebanyak 173 korban. Jika dilihat dari kualifikasi korban pelanggaran didapati bahwa beberapa pihak yang menjadi korban paling banyak adalah warga yaitu sebanyak 55 orang. Adapun korban dari umat Kristen/Kristiani sebanyak 22 orang, Ahmadiyah 8 orang, Syiah 7 orang, Penghayat Kepercayaan sebanyak 7 orang. Pihak yang menjadi korban dari umat Konghuchu, umat Katolik, umat Hindu masing-masing jumlahnya 3 orang. Kekerasan dan serangan terkait kebebasan beragama/berkeyakinan yang ditujukan kepada beberapa korban dari kelompok minoritas agama sendiri datang dari 2 pihak yaitu pihak negara dan non-negara. Berdasarkan laporan dari Setara Institute, sela tahun 2020 pelaku aktor negara paling banyak datang dari oknum Pemerintah Daerah dan oknum Kepolisian dengan jumlah masing-masing sebanyak 42 kasus. Laporan yang sama juga menjelaskan pihak pelaku juga ada dari oknum Kejaksaan dengan jumlah 14 kasus, oknum Satpol PP berjumlah 13 kasus dan oknum Pengadilan Negeri sebanyak 9 kasus.¹⁹

¹⁸ Herry Darwanto, *Masalah Mikro dalam Pemenuhan Hak Warga Difabel*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/26/09162841/masalah-mikro-dalam-pemenuhan-hak-warga-difabel>, diakses pada 12 Desember 2024..

¹⁹ Kidung Asmara Sigit dan Ismail Hasani, *Intoleransi Semasa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2021.

7) Masyarakat Hukum Adat

Potret kerentanan masyarakat hukum adat dapat terlihat pada dokumen catatan akhir tahun yang diluncurkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), hingga tahun 2022 pemerintah baru berhasil menetapkan bagian dari 105 wilayah adat sebagai hutan adat dengan total luas 148.488 hektar. Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK.35/2012, sebanyak 2.400 hektar wilayah adat malah dirampas melalui program perhutanan sosial (HD, HKM, HTR, Kemitraan). Perampasan dilakukan berupa kriminalisasi, intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat dimana pelakunya sendiri datang dari aktor-aktor negara.²⁰

Masih dalam sumber yang sama, dalam laporan tersebut didapati bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir setidaknya terdapat 301 kasus yang merampas 8,5 juta hektar wilayah adat dan mengkriminalisasi 672 jiwa warga Masyarakat Adat. Pada tahun 2022 terdapat 19 kasus perampasan wilayah adat dengan cakupan wilayah yang dirampas luasnya hingga 600.000 hektar.²¹

8) Masyarakat Miskin

Jumlah penduduk miskin pada bulan September tahun 2022 adalah sebanyak 26,36 juta orang atau sebesar 9,57%, artinya terdapat kenaikan persentase sebesar 0,03% jika dibandingkan pada bulan Maret 2022. Perlu diketahui bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan garis kemiskinan pada bulan September 2022 sebesar Rp.535.547,00/kapita/ bulan dengan besaran persentase Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.397.125,00 (74,15 persen) serta untuk Garis Kemiskinan Bukan Makanan ditentukan sebesar Rp.138.422,00 (25,85 persen).²²

²⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Catatan Tahun 2022 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Melawan Penundukan*, AMAN, Jakarta, 2022.

²¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *Ibid*.

²² Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, diakses pada 12 Desember 2024.

Senada dengan data yang diluncurkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait data pengajuan permohonan bantuan hukum pada tahun 2022 adalah sebanyak 11.057 sedangkan jumlah permohonan yang dilayani sebanyak 9.389. Untuk Permohonan bantuan hukum non litigasi sendiri tahun 2022 adalah sebanyak 4.287 orang dengan jumlah permohonan yang ditangani adalah sebanyak 3.523.²³ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan dari situasi masih cukup tingginya jumlah masyarakat miskin di Indonesia dengan kebutuhan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara. Sebagai catatan bahwa pemberian bantuan hukum gratis dari negara, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pencari keadilan adalah melampirkan surat keterangan miskin dari pejabat setingkat lurah serta kepala desa di tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan penjelasan terkait data dan fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat terlihat bagaimana potret situasi kerentanan kelompok rentan. Jika kita memperhatikan bagaimana jenis serta bentuk pelanggaran HAM yang dihadapi dari angka dan data tersebut, maka didapati bahwa:

- 1) Serangan dan kekerasan yang ditujukan secara langsung oleh pihak pelaku dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Kerugian akan serangan ini dapat dirasakan langsung oleh pihak korban, adapun bentuknya dapat berupa rasa sakit, rasa takut, rasa trauma, kehilangan harta benda akibat perbuatan tersebut;
- 2) Serangan dan kekerasan yang ditujukan secara tidak langsung berupa tindakan ajakan kepada pihak lain untuk melakukan serangan/kekerasan kepada korban. Pelaku menyuruh/mengajak/menghasut/menggerakan orang lain baik perorangan/kelompok orang, baik dalam jumlah besar maupun kecil untuk melakukan serangan kepada kelompok rentan itu;
- 3) Pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang dinilai dan diduga diskriminatif yang mana ditujukan untuk mendiskriminasi kelompok rentan sehingga menderita kerugian bahkan tidak dapat mengakses hak-hak dasar miliknya.

²³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Kinerja BPHN 2022*, BPHN, Jakarta, 2023.

Hal lain yang terbaca dari angka dan fakta tersebut, didapati bahwa adanya pola dan bentuk serangan yang sifatnya berulang, seperti kelompok masyarakat hukum adat cenderung rentan mengalami perampasan lahan, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual hingga kekerasan fisik, kelompok difabel rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi untuk memperoleh kesempatan kerja sehingga membuat dirinya menjadi rentan juga mengalami kemiskinan, dan lainnya. Pola dan bentuk kerentanan juga dapat dilihat dari jenis pihak yang menjadi pelaku. Didapati bahwa pihak yang menjadi pelaku tidak hanya datang dari orang perorangan saja, namun juga pihak negara ternyata bisa saja menjadi pelaku. Pelaku yang datang dari aktor negara ini dapat berupa oknum pembuat kebijakan, oknum aparat penegak hukum dan oknum pemerintah eksekutif.

Setelah menganalisa dan membaca persesuaian antara data dengan berulangnya sebuah pola, maka dapat dikatakan bahwa justifikasi atas kerentanan ini dapat terlihat dari tingginya angka kekerasan/serangan yang ditujukan kepada kelompok rentan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan yang dinilai dan diduga diskriminatif juga dapat menjadi alasan menjustifikasi mengapa delapan pihak tersebut diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok rentan.

b. Pola Perilaku Penyelesaian Permasalahan Hukum Kelompok Rentan

Setelah membaca data dan pola-pola pelanggaran HAM yang dihadapi, selanjutnya penting juga untuk melihat potret permasalahan kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Definisi dari akses terhadap keadilan sendiri adalah Jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat sesuai dengan standar HAM.²⁴ Merujuk pada definisi tersebut tentu saja kelompok rentan juga masuk sebagai bagian dari masyarakat yang dimaksud dalam definisi akses terhadap keadilan tersebut.

²⁴ Dio Ashar Wicaksana dkk., *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019*, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Jakarta, 2021.

Salah satu sumber penelitian yang mencoba menangkap potret mengenai pola perilaku penyelesaian dan permasalahan hukum oleh kelompok rentan dapat dilihat dari pada “Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022”. Penelitian tersebut mencoba menangkap pola perilaku kelompok rentan dalam mengakses keadilan, bagaimana dinamika, dampaknya dan bagaimana kemampuan hukum yang dimiliki. Laporan tersebut mendefinisikan kelompok rentan yang diwawancarai berupa orang dengan lanjut usia, masyarakat hukum adat, difabel, orang miskin, anak-anak, perempuan, orang dengan gender lainnya, orang dengan orientasi seksual minoritas. Selain itu juga sebaran responden pada laporan tersebut juga melihat bagaimana 1 responden masuk pada kategori kelompok rentan ganda bahkan ada yang *triple*.²⁵ Berikut adalah temuan pada laporan tersebut:²⁶

- 1) Dari total 1020 responden yang diwawancarai sebanyak 42,9% kelompok rentan atau sebanyak 438 responden diantaranya memilih untuk tidak menceritakan masalah hukumnya. Kendati mayoritas responden menyatakan bahwa akan mencoba menceritakan permasalahan hukum sebagai bentuk upaya menyelesaikannya, namun jumlah 42,9% tersebut tetapih sangat besar mengingat hampir separuh responden memilih untuk tidak menceritakannya. Selanjutnya 5 alasan yang paling banyak mengapa kelompok rentan tidak mau menceritakan permasalahan hukum adalah: untuk alasan paling banyak adalah: “malu” (27,4%), lalu diikuti dengan alasan “khawatir tidak ditanggapi” (23,1%), alasan paling banyak ketiga adalah “takut menyulitkan keluarga/mempermalukan keluarga” (19,9%), lalu diikuti dengan alasan “takut disalahkan oleh keluarga/orang sekitar” (15,8%), alasan terbanyak kelima adalah “khawatir prosesnya sangat lama dan bertele-tele” (2,6%);

²⁵ Arsa Ilmi Budiarti dkk., *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2023.

²⁶ Budiarti dkk., *Ibid.*, p.163-180.

- 2) Sebanyak 582 responden yang menyatakan bahwa dirinya memilih untuk menceritakan permasalahan hukumnya, mayoritas lebih memilih untuk menceritakannya kepada anggota keluarga satu rumah dengan persentase sebesar 32%. Lalu jumlah terbanyak kedua dan ketiga adalah menceritakan kepada teman (32%) lalu menceritakan kepada anggota keluarga yang tidak tinggal serumah (30,1%). Adapun responden yang menyatakan menceritakan kepada pemerintah adalah sebesar 16,2% dan kepada polisi adalah sebesar 14,4%;
- 3) Dari total 1020 responden yang diwawancarai, mayoritas kelompok rentan yaitu sebanyak 63,6% (atau sejumlah 649 orang) memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya sama sekali. Selanjutnya sisa responden lainnya lebih memilih menyelesaikan melalui mekanisme informal (19,6%) dibandingkan melalui mekanisme formal (14,8%);
- 4) Sebagaimana disampaikan pada temuan sebelumnya, hanya 14,8% atau 151 responden kelompok rentan memilih mekanisme formal untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Institusi atau mekanisme formal yang digunakan paling banyak adalah melalui kepolisian dengan persentase sebanyak 69,5%, melalui pengadilan sebanyak 37,7%, melalui Lembaga pendukung sebanyak 11,3% lalu melalui pemerintah daerah sebanyak 6,6%;
- 5) 151 responden kelompok rentan yang memilih menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui institusi formal didapati bahwa mayoritas atau sebesar 53% menyatakan tidak menemui pengalaman buruk dan 47% lainnya mengalami pengalaman buruk. Adapun pengalaman buruk yang dihadapi responden kelompok rentan adalah pelayanan tidak maksimal (19,2%), kurangnya pengetahuan dan keterampilan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dalam mekanisme formal (11,3%), adanya intimidasi yang diterima selama proses pencarian keadilan (8,6%) dan juga korban yang justru disalahkan dengan jumlah persentase sama (8,6%);

- 6) Selanjutnya mengenai situasi permasalahan hukum yang dialami responden (sebanyak 151 orang) sebagai kelompok rentan setelah menempuh mekanisme formal, didapati bahwa 61,3% menyatakan bahwa sama saja tidak ada perubahan, lalu 36,7% menyatakan kondisinya menjadi lebih baik dan 2% menyatakan kondisi malah menjadi semakin buruk;
- 7) Untuk responden kelompok rentan yang menyatakan memilih untuk menyelesaikan mekanisme informal yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. yaitu sebanyak 200 orang atau dalam prosentase 14,8%. Adapun untuk jenis institusi/mekanisme informal yang digunakan paling banyak adalah melalui jalur damai/kesepakatan antara pihak selain keluarga yaitu 47%, lalu diikuti dengan melalui jalur kesepakatan dalam keluarga dengan besaran prosentase 33,5%, lalu terbanyak ketiga melalui mekanisme tertentu di Lembaga terkait sebesar 9% dan melalui suap/pembayaran sejumlah uang kepada pihak berwenang sebesar 5%;
- 8) Responden yang menyatakan memilih untuk tidak melakukan penyelesaian permasalahan hukum adalah sebanyak 649 dari total 1020 orang. Adapun alasan yang paling banyak mendominasi adalah: “permasalahan tidak terlalu serius” dengan jumlah 25,9%, selanjutnya alasan terbanyak kedua yaitu “menganggap bahwa permasalahan yang terjadi sebagai takdir/karma” sebanyak 22,2%, lalu alasan terbanyak selanjutnya adalah “khawatir prosesnya akan sulit” yaitu 19%. Untuk alasan lainnya yaitu malu (13,3%), takut disalahkan oleh keluarga/orang sekitar (12,3%), khawatir prosesnya akan bertele tele (11,9%), takut menyulitkan/mempermalukan keluarga (11,1%), dan khawatir takut merugi (10,2%).

2. Problematika Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan

Adapun kelompok rentan sendiri merupakan lapisan masyarakat yang dirasa memiliki kebutuhan mendesak serta membutuhkan perhatian khusus untuk memperbaiki situasi problematika struktural yang kerap dihadapinya.

Hal ini tentunya sangat berdasar mengingat bagaimana situasi kerentanan yang dihadapi oleh kelompok rentan dapat terlihat dari berbagai data dan fakta yang tersedia. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari potret kerentanan dan bagaimana perilaku kelompok rentan dalam mengakses keadilan, maka didapati beberapa analisa sebagai berikut:

a. Fenomena *Victim Blaming* Kepada Kelompok Rentan Ketika Menindaklanjuti Permasalahan Hukumnya

Survei yang didapatkan dari hasil “Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022” menyatakan bahwa hampir separuh dari total responden yaitu 42,9% memilih untuk tidak menceritakan permasalahan hukumnya. Selain itu didapati juga bahwa responden kelompok rentan sebagian besar lebih memilih untuk tidak melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapinya yaitu 63,6%.²⁷ Jika melihat dari alasan-alasan yang melatar belakanginya, maka dapat terlihat bahwa kelompok rentan cenderung merasa takut akan menceritakan permasalahan hukum karena khawatir mengalami *victim blaming* (perilaku menyalahkan korban).

Perilaku menyalahkan korban adalah salah satu bentuk dari viktimisasi sekunder atau reviktimisasi yaitu sebuah usaha menstigmatisasi korban serta trauma, kesusahan, dan keterasingan yang dirasakannya akibat tanggapan yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, cenderung menyalahkannya kembali, dan biasanya diasosiasikan bersama aparat pemerintah.²⁸ *Victim blaming* terjadi ketika korban dari suatu kejahatan atau tindakan salah dilakukan sepenuhnya atau Sebagian bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa mereka.²⁹ Adapun bentuk-bentuknya dapat berbentuk tidak mempercayai cerita korban, tindakan yang mengacu pada menyalahkan korban, mengatakan kepada korban bahwa kejadian terjadi karena kesalahannya,

²⁷ Budiarti et al. *Ibid.*

²⁸ W. H. George dan L. J. Martinez, *Victim Blaming in Rape: Effects of Victim and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism*, *Psychology of Women Quarterly*, Vol.26, No.2 (2002), p.110–119.

²⁹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.

menyepelkan tingkat kerugian/keparahan yang diterima dan berbagai tindakan tidak sesuai pasca kejahatan yang dilakukan oleh pihak pemilik otoritas.³⁰ Jika kita melihat kembali alasan-alasan yang melatarbelakangi para responden kelompok rentan pada laporan bahwa ketakutan akan *victim blaming* sendiri dapat terlihat dari mayoritas menyatakan takut mempermalukan dirinya sendiri maupun orang-orang terdekatnya, dan juga adanya kekhawatiran akan disalahkan oleh orang sekitarnya maupun pihak aparat ketika mencoba menindaklanjuti permasalahan hukum yang dialaminya.

Kecenderungan perilaku *victim blaming* yang dilakukan oleh orang-orang sekitar dan pihak aparat yang dihadapi oleh kelompok rentan juga tidak bisa dipisahkan dari stigma yang kerap kali disematkan kepada dirinya. Berbagai bentuk diskriminasi dan eksklusi sosial yang notabenenya salah namun terus berulang hingga menjadi sebuah normalisasi, menjadi alasan terjadinya fenomena ini. Misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan, banyak sekali kasus-kasus yang mana pihak korban itu sendiri disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Tidak jarang orang-orang sekitar menyalahkan korban seperti berpakaian terbuka yang mana memancing pelaku melakukan kekerasan, berkeliaran di malam hari sendirian, berlaku menjurus kepada hal-hal yang menggoda pelaku untuk melakukan kekerasan dan sebagainya. Hal tersebut adalah bentuk dari stigma yang terus-menerus dipertahankan oleh banyak pihak di masyarakat bahwa perempuan seharusnya selalu berpakaian tertutup, tidak keluar pada jam-jam tertentu hingga adanya sebuah standar moral tertentu yang mengharuskan perempuan bersikap sekalipun itu sama sekali tidak masuk akal. Disinilah letak permasalahan terjadinya *victim blaming* kepada korban, khususnya pada kelompok rentan dalam upayanya mengakses keadilan atas permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.

³⁰ Rayza Ilfie Azkya Ashgarie dkk., *Bias Gender dalam Fenomena Victim Blaming Kekerasan Seksual*, Jurnal Flourishing, Vol.2, No.3 (2022), p.201–7.

Stigma-stigma tersebut dirasa melatarbelakangi terbentuknya konstruksi berpikir yang terlanjur ternormalisasi di tengah-tengah masyarakat. Efeknya dapat berdampak pada dialihkannya urgensi yang menjadi permasalahan utamanya. Dalam konteks kasus kekerasan seksual misalnya alih-alih fokus kepada akar permasalahan seperti menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, melindungi hingga memulihkan korban, melakukan investigasi secara profesional hingga memberikan edukasi sebagai bentuk pencegahan justru malah melakukan *victim blaming*. Belum lagi berbagai stigma-stigma yang sudah terlanjur lekat dengan berbagai kelompok rentan seperti anak seharusnya selalu menurut kepada orang tua yang mana terbuka potensi kejahatan akibat relasi kuasa, orang dari suku tertentu kerap disematkan suka melakukan keonaran, orang dengan lanjut usia diposisikan sebagai pihak lemah dan lainnya. Situasi inilah yang dianggap menjustifikasi mengenai keengganan kelompok rentan sebagai korban untuk sekedar menceritakan permasalahan hukumnya atau bahkan lebih jauh lagi untuk menyelesaikannya.

b. Persepsi bahwa dalam Proses Mengakses Keadilan Pasti akan Menemui Kesulitan

Permasalahan dalam mengakses keadilan tidak hanya berhenti pada fenomena *victim blaming* dan stigma saja, tapi juga bagaimana persepsi negatif yang sudah terlanjur tertanam dari kelompok rentan itu sendiri. Potret mengenai situasi ini sebenarnya cukup tergambarkan dari hasil laporan khususnya terkait alasan-alasan responden memilih untuk tidak menceritakan permasalahan hukumnya. Didapati bahwa terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi kelompok rentan memutuskan untuk tidak menindaklanjuti permasalahan hukum seperti khawatir prosesnya akan sulit, khawatir tambah merugi, khawatir prosesnya sangat lama dan bertele-tele hingga khawatir justru merugi pada prosesnya.

Adapun persepsi yang terekam tersebut sebenarnya tidaklah asing, mengingat pandangan yang sama juga sebenarnya dikemukakan oleh masyarakat pada umumnya ketika mencoba akan mengakses keadilan.

Pada laporan berjudul “Akses Terhadap Keadilan Indonesia Tahun 2019” diketahui bahwa Sebagian besar alasan publik memilih untuk tidak menindaklanjuti permasalahan hukum yang dialaminya adalah karena merasa “takut masalah bertambah rumit”.³¹ Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) didapati bahwa persepsi publik melihat keadaan penegakan hukum di Indonesia menyatakan bahwa 29,4% menyatakan berada pada kategori sedang, 22,6% menyatakan buruk, dan 7% berpendapat sangat buruk.³² Hasil survei tersebut dapat dilihat bahwa pandangan publik mengenai penegakan hukum di Indonesia sudah berada pada kategori baik dan sangat baik persentasenya tidak sampai separuhnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ada masalah yang dialami publik ketika mencoba mengakses keadilan sehingga munculah persepsi ini. Dalam konteks kelompok rentan, masalah besar yang kerap dihadapi adalah stigma dan diskriminasi. Masyarakat penganut kepercayaan minoritas misalnya dalam banyak kasus sangat sering mengalami stigma yang melekat bahwa ajaran yang dipercayanya itu aliran sesat, kelompok lansia kerap kali mendapatkan stigma bahwa dirinya lemah serta tidak mampu mengerjakan banyak pekerjaan lantaran usia, dan kelompok minoritas seksual yang terus terpinggirkan karena dianggap menyimpang moral adalah beberapa contoh bagaimana stigma menjadi salah satu masalah utamanya. Dalam konteks mengakses keadilan, stigma-stigma tersebut turut menjadi alasan terjadinya diskriminasi kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Stigma melekat tersebut menimbulkan potensi terjadinya diskriminasi yang ditujukan kepada kelompok rentan baik itu dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum aparat penegak hukum. Kondisi tersebut membuat tidak jarang bahwa hal-hal yang sebenarnya adalah pelanggaran HAM, justru dianggap sebagai “pembalasan” akibat “norma menyimpang” yang telah dilakukan dirinya.

³¹ Wicaksana et al., *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia 2019*. Hlm. 84.

³² Lembaga Survei Masyarakat, *Rilis Survei LSI 01 Maret 2023*, diakses dari <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-01-maret-2023>, diakses pada 16 Desember 2024.

Misalnya ketika seorang transgender korban pengeroyokan justru dianggap publik ialah hal wajar karena dianggap memicu kemarahan oknum masyarakat yang berpendapat bahwa dia telah menyalahi kodrat, atau orang digusur tanpa diberi kompensasi karena dianggap telah tinggal secara di wilayah tersebut secara “ilegal”. Stigma itu lalu berkembang menjadi diskriminasi dan terus menerus dinormalisasi karena dianggap bertentangan dengan norma berlaku mengaburkan fakta bahwa adanya pelanggaran HAM yang terjadi disana. Situasi tersebut tidak terkecuali juga terjadi ketika kelompok rentan berinteraksi dengan negara untuk mengakses keadilan terhadap permasalahan hukum yang dialaminya.

Seringkali pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok minoritas dan rentan, baik di bidang hak sipil & politik maupun hak ekonomi, sosial & budaya terjadi tidak hanya karena stigma dari masyarakat saja namun karena adanya pembiaran dari negara. pembiaran dan kurangnya respon negara untuk menghentikan pelanggaran tersebut membuat perlakuan diskriminatif tersebut seolah terlahirkan dalam kehidupan sosial.³³ Stigma dan pembiaran oleh negara yang menjadi penyebab dan terjadinya diskriminasi tersebut turut berkontribusi pada persepsi kepercayaan kelompok rentan ketika berupaya untuk mengakses keadilan. Di sinilah letak permasalahan bagaimana kelompok rentan sudah merasa terintimidasi sejak awal dan terbangunnya rasa takut akan mendapatkan hambatan baik datang dari masyarakat maupun dari negara melalui lembaga formal maupun dari aparat penegak hukum. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah ditegaskan bahwa negara diwajibkan untuk hadir ketika warga negaranya menemui permasalahan hukum, adanya ketentuan larangan untuk menolak laporan yang masuk, dan larangan untuk “mengkomersialisasikan” pemberian layanan. Persepsi yang terlanjur terbangun ini memunculkan alasan-alasan untuk tidak menindaklanjuti permasalahan hukum yang dialaminya, disinilah faktor penghambat kelompok rentan sebagai pencari keadilan untuk bisa mengakses keadilan.

³³ Nabila dkk., *Ibid.*, p.3.

c. Kesalahan Memahami Penyelesaian Hukum Melalui Mekanisme Informal

Pendefinisian terkait upaya mengakses keadilan melalui mekanisme informal jika ditinjau dari bagaimana upaya permasalahan hukum ditempuh melalui mekanisme di luar instansi negara misalnya adalah melalui mediasi oleh tokoh masyarakat, melalui negosiasi para pihak bersengketa atau penyelesaian permasalahan hukum melalui keluarga atau aparat di lingkungan setempat. Selain itu juga tata cara penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme informal cenderung menggunakan kesepakatan para pihak atau bisa saja bersumber dari elemen nilai-nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme formal bisa saja mendapatkan pengakuan dari negara, misalnya kita bisa melihat dalam konteks hukum pidana pada delik aduan memungkinkan perkara tidak diteruskan apabila ada kesepakatan para pihak untuk berdamai alih-alih melanjutkannya ke proses peradilan selanjutnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pelaksanaan proses mengakses keadilan melalui mekanisme formal tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, rasa keadilan dan hak asasi manusia. Hal tersebut sebagai bentuk batasan dengan menggunakan nilai-nilai yang bersifat universal agar proses mekanisme informal ini tujuannya jelas untuk menyelesaikan masalah hukum bukan justru membungkam atau justru merujuk pada hal-hak yang merugikan korban itu sendiri.

Hal-hal demikianlah yang seharusnya digarisbawahi ketika mendefinisikan penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme informal. Kendati demikian jika meninjau dari hasil laporan, didapati bahwa adanya kesalahan dalam mendefinisikan akses terhadap keadilan melalui mekanisme informal. Temuan dalam laporan didapati bahwa responden kelompok rentang cenderung lebih memilih menempuh mekanisme informal untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya,

yaitu 19,6% diantaranya. Hal yang menarik adalah ternyata terdapat responden yang mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum melalui upaya-upaya seperti melalui suap/pembayaran sejumlah uang kepada pihak berwenang, melalui koneksi orang dalam dan melalui calo/perantara/makelar.³⁴ Perlu ditekankan bahwa kendati penyelesaian dilalui melalui kesepakatan antar pihak tercapai baik itu dalam maupun luar keluarga sebagaimana terekam dalam laporan yaitu 80,5% tetap harus dipastikan tidak terjadi pelanggaran hukum maupun hak asasi manusia. Misalnya dalam konteks kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan perempuan, maka kesepakatan damai dengan mengawinkan korban dengan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum kepada institusi negara adalah jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia serta rasa keadilan.

Kesalahan kelompok rentan memahami penyelesaian melalui mekanisme informal ini dikhawatirkan justru menjadi potensi besar penyalahgunaan kewenangan baik dari aparat penegak hukum. Mengingat penyelesaian permasalahan menggunakan mekanisme informal seringkali menggunakan kesepakatan para pihak dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga seringkali justru mereduksi hak korban. Faktor-faktor sosial seperti budaya patriarki, moral serta nilai-nilai yang dipegang kelompok mayoritas menjadi alasan terjadinya pelanggaran HAM yang ternormalisasi. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua kategori yaitu (1) dilihat dari pemberlakuan peraturan sebagai kelanjutan dari proses logis mengapa sebuah peraturan hukum diciptakan (2) sebagai keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Faktor manusia sangatlah terlibat di dalamnya, artinya penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan faktor yang menyertainya.³⁵

³⁴ Arsa Ilmi Budiarti dkk., *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2023, p.178.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2022.

Dengan demikian maka potensi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat akibat ketidaktahuan serta kesalahan memahami mekanisme informal ini menjadi masuk akal untuk terjadi. Ditambah dengan situasi psikologis kelompok rentan yang sangat erat dengan stigma dan potensi perlakuan diskriminasi turut membangun persepsi negatif dan rasa inferior baik kepada publik maupun kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor demikian yang membuat kelompok rentan tanpa sadar justru melakukan pelanggaran hukum (seperti melakukan pungutan liar atau melobi oknum aparat), dan hak asasinya sebagai korban justru tergerus ketika menempuh mekanisme informal.

C. PENUTUP

Stigma dan diskriminasi yang kerap kali dihadapi sebagai korban tidak hanya membentuk situasi ternormalisasinya pelanggaran HAM, namun juga mempengaruhi tidak maksimalnya pemenuhan hak-hak kelompok rentan dalam upayanya untuk mengakses keadilan baik pada sistemnya juga pada pelaksanaannya. Selain itu, situasi demikian membentuk persepsi buruk, rasa takut, rasa kekhawatiran yang kadang berlebihan dan keengganan untuk berupaya mengakses keadilan atas permasalahan hukum dialaminya. Fakta-fakta tersebut seharusnya dijadikan oleh pihak negara untuk melakukan perbaikan khususnya dalam meminimalisir segala bentuk *victim blaming*, kesalahan memahami penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme informal, persepsi buruk terkait sistem serta pelaksanaan pemenuhan akses terhadap keadilan, dan memaksimalkan kinerja pihak pemberi layanan dan para aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2022. *Catatan Tahun 2022 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Melawan Penundukan*. Jakarta: AMAN.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023. *Laporan Kinerja BPHN 2022*. Jakarta: BPHN.
- Budiarti, Arsa Ilmi dkk. 2023. *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- Dicey, A.V. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi* (terjemahan Nurhadi). Bandung: Nusamedia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2023. *Standar Norma Pengaturan No. 8 Tentang Hak Memperoleh Keadilan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2023. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Limbong, Ronny Josua, dkk. 2020. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Nabila dkk. 2021. *Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. Jakarta: PSHK.
- Rahardjo, Satjipto. 2022. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sigit, Kidung Asmara dan Ismail Hasani. 2021. *Intoleransi Semasa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Smith, Rhona K.M. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Pusham UII.
- Wicaksana, Dio Ashar dkk. 2021. *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019*. Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan.
- Yulia, Rena. 2017. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Publikasi

- George, W. H. dan L. J. Martinez. *Victim Blaming in Rape: Effects of Victim and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism*. *Psychology of Women Quarterly*. Vol.26. No.2 (2002).
- Ashgarie, Rayza Ilfie Azkya dkk.. *Bias Gender dalam Fenomena Victim Blaming Kekerasan Seksual*. *Jurnal Flourishing*. Vol.2. No.3 (2022).
- Ridlwani, Zulkarnain. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.2 (2012).

Website

- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen*. diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>. diakses pada 12 Desember 2024.

- Darwanto, Herry. *Masalah Mikro dalam Pemenuhan Hak Warga Difabel*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/26/09162841/masalah-mikro-dalam-pemenuhan-hak-warga-difabel/>. diakses pada 12 Desember 2024..
- Komnas Perempuan. *Siaran Pers Catahu 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*, dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada 12 Desember 2024.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Hak Lansia yang Terabaikan*. diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/27/2047/hak-lansia-yang-terabaikan.html>, diakses pada 12 Desember 2024.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>. diakses pada 12 Desember 2024.
- Lembaga Survei Masyarakat. *Rilis Survei LSI 01 Maret 2023*. diakses dari <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-01-maret-2023>. diakses pada 16 Desember 2024
- Nabila, Antoni Putra, Auditya Saputra, and Fajri Nursyamsi. “Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia.” Jakarta, 2021. <https://pshk.or.id/publikasi/laporan-studi-pengembangan-strategi-advokasi-antidiskriminasi-bagi-kelompok-rentan-di-indonesia/>.
- Novianto, Resky. *Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBT di Indonesia*. diakses dari https://kbr.id/berita/nasional/catatan_kelam_12_tahun_persekusi_lgbt_di_indonesia. diakses pada 12 Desember 2024.
- Paudpedia. *16.106 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terlaporkan di Sistem Informasi Online PPA Tahun 2022*. diakses dari <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022>. diakses pada 12 Desember 2024.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. *Kebijakan Perlindungan Kelompok Rentan Perlu Ditinjau Ulang*. diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/meninjau-kebijakan-pelindungan-kelompok-rentan-di-indonesia/>. diakses pada 12 Desember 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.